

PERANAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN DI DIY*

Herliana**

Abstract

The Environmental Dispute Resolution Coordination (KP2LH) plays significant roles in settling environmental disputes in DIY. It enjoys tremendous success as it has settled almost every environmental disputes brought to it. However, improvements shall be made, including equipping KP2LH members with mediation skills and sufficient knowledge on environmental law.

Abstrak

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (KP2LH) memiliki peranan yang penting di DIY mengingat banyaknya sengketa lingkungan yang telah berhasil diselesaikan. Akan tetapi, diperlukan peningkatan kualitas KP2LH, terutama dalam bentuk pembekalan anggotanya dengan kemampuan mediasi dan pengetahuan hukum lingkungan yang cukup.

Kata Kunci: *sengketa lingkungan, mediasi, KP2LH.*

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran dan perusakan lingkungan telah menjadi masalah dunia yang mendesak untuk segera diatasi. Pencemaran lingkungan pun semakin luas dampaknya sehingga kadang melintasi batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut dan lain sebagainya.¹

Dalam hukum Indonesia, hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai lapangan hukum yang lain seperti hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum perdata serta hukum acara perdata. Kaitan hukum

lingkungan dengan hukum perdata dan acara perdata adalah dalam hal hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian serta perbuatan melanggar hukum.²

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pemanfaatan lingkungan secara tidak bertanggung jawab dan perusakan lingkungan. Di Indonesia penengakan hukum lingkungan juga melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta swasta. Karena hukum lingkungan berkaitan erat dengan cabang hukum yang

* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (e-mail: herlianaomara@yahoo.com).

¹ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 9.

lain, maka penegakan hukum lingkunganpun dapat ditegakkan dengan berbagai instrumen seperti instrumen administratif, perdata atau pidana.³

Penegakan hukum lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena masalah penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan lingkungan. Penegakan hukum merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) dan perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan.⁴

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.⁵ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁶

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif dilakukan dengan menggunakan jasa mediator dan atau arbiter.⁷ Lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini disebut dengan “Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJPS Lingkungan)” yang bersifat

bebas dan tidak berpihak. Lembaga ini dapat dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut.⁸

Penyelesaian sengketa lingkungan dengan metode APS telah lama dikenal di negara lain seperti Australia, Amerika, maupun Kanada. Adapun alasannya adalah karena sengketa lingkungan bersifat sangat kompleks sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya.⁹ Selain proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif, metode APS juga memberi kesempatan para pihak berkontribusi untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat yang berguna dan sesuai dengan kapasitas para pihak serta lingkungan hidup.

Meskipun LPJPS Lingkungan sudah diamanatkan oleh UU Lingkungan Hidup sebelumnya, namun sampai diundangkannya UU 32/2009, keberadaan LPJPS Lingkungan belum menunjukkan peran yang semestinya. Di Provinsi DIY, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan lebih banyak ditangani oleh pemerintah daerah. Penelitian ini mengangkat peran strategis yang dimiliki oleh LPJPS Lingkungan dalam berkontribusi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan sehingga sengketa lingkungan dapat diselesaikan dengan efektif, efisien dan te-

³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵ Pasal 84, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Pasal 85 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Pasal 85 (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 86 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Robert Fv Blomquist, 2000, “Some (Mostly) Theoretical and (Very Brief) Pragmatic Observations on Environmental Alternative Dispute Resolution in America”, *34 Valparaiso University Law Review*, 2000, hlm. 343.

pat sasaran. Selain itu, dengan selesainya sengketa lingkungan menggunakan metode APS, maka akan berdampak positif terhadap pengadilan karena dapat mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan dan dengan demikian mengurangi potensi penumpukan beban perkara di pengadilan, sehingga membantu perwujudan asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dirumuskan 2 permasalahan yang perlu diteliti. *Pertama*, peranan apa saja yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di DIY. *Kedua*, bagaimana *enforceability* dari kesepakatan/putusan yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu meneliti kaidah atau norma. Ruang lingkup norma dalam penelitian ini meliputi kaidah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum konkrit khususnya terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mediasi pada umumnya dan mediasi perbankan pada khususnya.

Penelitian empiris dalam hal ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan meng-

evaluasi praktek penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi oleh KP2LH. Penelitian ini menggunakan sarana yang berupa studi dokumen dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari berkas-berkas serta buku ataupun jurnal yang mengulas tentang pelaksanaan mediasi perbankan. Penelitian ini memberikan porsi yang sama antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dari para narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah staf Bapedalda Provinsi DIY dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran KP2LH dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan di DIY

a. Pembentukan KP2LH: Dasar Hukum, Tugas, Organisasi

Lembaga penyedia jasa penyelesaian lingkungan hidup dapat dibentuk oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat.¹¹ Masyarakat yang berminat mendirikan lembaga penyedia jasa tersebut perlu mencermati beberapa ketentuan penting dalam PP tersebut.¹² Pendirian lembaga itu oleh masyarakat harus dibuat dengan akta notaris dan wajib diberitahukan kepada Bapedal dan Bapedalda.

Di Yogyakarta, KP2LH berperan sebagai satu satunya LPJPS lingkungan sehingga mempunyai peran pokok dalam menyele-

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

¹² Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta..

saikan sengketa lingkungan yang terjadi di provinsi DIY. KP2LH DIY dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DIY Nomor 123 A Tahun 2002 tentang Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Provinsi DIY. Pertimbangan pembentukannya adalah karena semakin pesatnya laju pembangunan sehingga menambah kompleksnya permasalahan lingkungan hidup, maka perlu penyelesaian secara koordinasi terpadu dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektoral, lintas kabupaten/kota.

Dana operasional KP2LH seluruhnya berasal dari pemerintah daerah. Menurut narasumber penelitian ini, hal tersebut menjadi faktor pendukung utama bagi terjaminnya independensi KP2LH dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Meskipun beberapa rumah sakit maupun perusahaan daerah berada dalam pengawasan KP2LH sehubungan dengan aktivitas pembuangan limbah mereka, namun KP2LH menjamin bahwa mereka tetap bersikap obyektif.

KP2LH sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah DIY baik secara finansial maupun organisatoris. Proses APS yang dilakukan melalui KP2LH sepenuhnya bebas biaya. Dalam hal KP2LH memerlukan bukti-bukti melalui tes laboratorium, maka pembiayaannya ditanggung oleh pemda DIY. Selain itu, KP2LH juga mendapat bantuan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM yang berupa bantuan tenaga ahli maupun bantuan berupa proses pengujian sampel di laboratorium.

Keberadaan KP2LH yang menjadi bagian dari pemerintah daerah ini di satu sisi merupakan kelebihan tetapi di sisi yang

lain juga dapat merupakan kelemahan. Sisi positifnya adalah adanya wibawa yang dimiliki oleh KP2LH karena masyarakat memandangnya sebagai bagian dari pemerintah, sehingga secara psikologis masyarakat terdorong untuk mau mengikuti mekanisme dan saran-saran yang diberikan oleh tim KP2LH. Di sisi yang lain, masyarakat mempertanyakan bagaimana independensi dan obyektifitas KP2LH apabila berhadapan dengan pihak yang diduga merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup di mana pihak tersebut merupakan bagian dari pemerintah daerah sendiri seperti badan usaha milik daerah. Hal ini tentunya harus diperhatikan dengan membentuk standar operasional yang jelas sehingga KP2LH tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat.

KP2LH merupakan kelompok kerja yang bertugas membantu menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Bapedalda Provinsi DIY. Tujuan dibentuknya KP2LH adalah membantu Kepala Bapedalda dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berkaitan dengan masalah keperdataan. Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Penentuan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut sepenuhnya menjadi hak para pihak yang bersengketa.

Organisasi dan keanggotaan KP2LH terbagi dalam 3 kelompok kerja yaitu Teknis, Penelitian dan Hukum. Masing-masing kelompok kerja tersebut merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Anggota KP2LH terdiri dari beberapa instansi terkait di tingkat provinsi serta PSLH UGM. Sebagai penanggung jawab

KP2LH adalah Gubernur DIY dengan Ketua Kepala Bapedalda Provinsi DIY sedangkan sekretarisnya adalah Sekretaris Bapedalda Provinsi DIY.

Kelompok Kerja Teknis dikoordinatori oleh Kabid Wasdal Bapedalda Provinsi DIY. Sedangkan anggotanya terdiri dari Peneliti Bidang Kimia PSLH UGM, Bappeda, Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Bapedalda Provinsi DIY.

Kelompok Kerja Penelitian dikoordinatori oleh Kabid Taulih Bapedalda. Sedangkan anggotanya terdiri dari Kepala PSLH UGM, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Bapedalda Provinsi DIY.

Kelompok Kerja Hukum dikoordinatori oleh Ka. Sub Bid. Perundang-undangan dan Penegakan Hukum Bapedalda Provinsi DIY. Sedangkan anggotanya terdiri dari Kepolisian Daerah DIY, Biro Hukum Setda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan Bapedalda DIY.

Keberadaan tiga kelompok kerja yang mendasarkan pada spesialisasi tersebut merupakan wujud dari KP2LH untuk dapat bekerja secara sistematis dan profesional. Dengan demikian diharapkan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga pembayaran ganti kerugian maupun tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang tercemar atau rusak dapat segera dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah meluasnya atau semakin parahnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Anggota kelompok kerja tersebut bukanlah mediator profesional, dalam arti mereka tidak mendapatkan *training* mediasi dan tidak mempunyai sertifikat mediator. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya mediator tersebut tidak secara khusus menerapkan teori serta teknik mediasi. Selain itu, tidak semua mediator ahli dalam masalah lingkungan hidup. Namun demikian, menurut narasumber penelitian ini, hal itu tidak menghambat proses mediasi yang dilaksanakan oleh KP2LH.

Kendala yang dihadapi dalam karena kondisi tersebut di antaranya adalah kurang efektifnya proses mediasi yang dijalankan. Selain itu juga kemungkinan tidak tercapainya suatu *wise agreement* yang disyaratkan dalam setiap kesepakatan mediasi. *Wise agreement* dalam konteks ini berarti adalah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan mampu menempatkan lingkungan hidup sebagai prioritas terpenting dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.

Kendala yang lain dengan mediator yang berasal dari berbagai instansi tersebut adalah kurangnya koordinasi. Dalam suatu proses mediasi yang telah diagendakan, biasanya tidak semua anggota dapat hadir dikarenakan kesibukan di instansi masing masing. Meskipun dalam kondisi demikian proses mediasi tetap dijalankan dengan anggota yang hadir, namun ketidaklengkapan anggota tim dapat menimbulkan efek negatif terhadap psikologis para pihak seperti misalnya kurangnya kepercayaan (*trust*) terhadap anggota tim yang hadir atau persepsi mereka terhadap kesungguhan tim KP2LH dalam berperan sebagai mediator dalam sengketa mereka.

b. Ruang Lingkup Tugas Kelompok Kerja

Tiap kelompok kerja di KP2LH mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda-beda. Kelompok Kerja Teknis bertugas merencanakan teknis penyelesaian sesuai proses yang disepakati oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Perencanaan teknis penyelesaian dimulai dari awal terjadinya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hingga tercapainya kesepakatan. Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Penelitian dan Hukum, Kelompok Kerja Teknis menentukan metode penyelesaian lebih lanjut.

Kelompok Kerja Penelitian bertugas merencanakan penelitian dan penyelidikan atas kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Untuk itu kelompok kerja ini mengumpulkan bahan dan keterangan yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisis hasil pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup dan keterangan atas adanya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian Kelompok Kerja Hukum menyampaikan/melaporkan hasil analisisnya kepada Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Lingkungan.

Kelompok Kerja Hukum bertugas merencanakan strategi hukum dalam proses penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu juga menyiapkan konsep-konsep hukum dan strategi lanjutan untuk mengantisipasi apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal dan harus ditempuh melalui litigasi.

Spesialisasi yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok kerja terbukti memudahkan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Masing-masing kelompok kerja

bertanggungjawab pada bidang tugasnya masing-masing sehingga proses dari investigasi, analisis, sampai penyusunan strategi hukum dapat berlangsung secara efisien.

Di setiap kabupaten/kota di DIY juga telah terdapat lembaga KP2LH tingkat kabupaten/kota. Masyarakat/pengadu dapat melakukan pengaduan di KP2LH Kabupaten/Kota. Jumlah perkara yang ditangani oleh KP2LH Kabupaten /Kota di DIY rata-rata lima sampai sepuluh perkara per tahun. Namun demikian, KP2LH DIY bukanlah lembaga banding bagi sengketa lingkungan hidup yang telah diselesaikan oleh KP2LH Kabupaten/Kota. Sengketa lingkungan hidup yang tidak berhasil diselesaikan oleh KP2LH Kabupaten/Kota akan dirujuk untuk diselesaikan melalui jalur litigasi. Tim sejenis KP2LH di wilayah kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan layanan sengketa lingkungan hidup kepada masyarakat, sehingga pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dapat secara cepat ditangani.

c. Tugas lain

Selain menyelesaikan sengketa lingkungan, KP2LH juga mempunyai tugas lain seperti sosialisasi atau penyuluhan tentang lingkungan hidup dan pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Dalam setiap tahunnya terdapat 60-80 kegiatan usaha yang diawasi oleh KP2LH. Kegiatan usaha yang diawasi KP2LH merupakan kegiatan usaha yang rawan menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di wilayah DIY seperti rumah sakit, industri, hotel serta usaha pertambangan.

Kegiatan usaha yang rawan menimbulkan pencemaran dan atau perusakan tersebut diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan, izin pembuangan limbah, dan memenuhi ketentuan baku mutu dalam pengelolaan limbah. Pengawasan KP2LH berfungsi untuk mengevaluasi apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maka akan dituangkan dalam berita acara. Kemudian akan dilakukan investigasi serta pengujian sampel. Apabila dari hasil uji sampel dinyatakan terbukti terdapat pelanggaran maka pelaku usaha yang bersangkutan akan diberi teguran tertulis.

Apabila yang dilanggar adalah ketentuan mengenai baku mutu lingkungan, maka perkara masuk dalam ranah hukum pidana. Namun pelaku usaha tidak akan langsung dilaporkan ke penyidik, namun akan diberi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbahnya. Apabila hal itu tidak dilaksanakan maka akan dilakukan teguran selanjutnya sampai tiga kali. Apabila setelah teguran ketiga pelaku usaha tidak juga mengindahkan, maka proses selanjutnya adalah membawa perkara tersebut ke penyidik.

Dengan diembannya tugas pengawasan ini diharapkan KP2LH secara simultan mengadakan pengawasan sehingga diharapkan jangan sampai terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup karena setiap pelanggaran meskipun dalam skala kecil sudah akan terdeteksi sejak awal sehingga dampaknya tidak meluas. Dalam konteks ini maka KP2LH melakukan upaya preventif terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

d. Prosedur beracara di KP2LH

Sengketa lingkungan hidup yang ditangani oleh KP2LH berasal dari dua sumber yaitu dari pengaduan masyarakat dan dari hasil investigasi tim kelompok kerja penelitian.

i. Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai identitas pelapor, perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, alat bukti yang disampaikan, lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, waktu diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan media lingkungan yang terkena dampak.

Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pejabat penerima laporan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan Unit Kerja pengelola pengaduan untuk mencatat pengaduan dalam buku pengaduan. Setelah itu KP2LH akan melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya pengaduan. Bentuk Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Bukan kasus lingkungan apabila setelah dilakukan investigasi ternyata diketahui bahwa kejadian yang dilaporkan bukan

termasuk kasus lingkungan, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada instansi teknis yang membidangi. Hal ini sebagai contoh apabila terdapat pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan, namun setelah dilakukan investigasi oleh KP2LH tidak ditemukan indikasi pencemaran dan atau perusakan lingkungan, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) Kabupaten atau Kota.

2. Melanggar peraturan/izin dan/atau lingkungan hidup tidak tercemarkan atau tidak rusak

apabila hasil investigasi KP2LH mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran namun tidak mengakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka KP2LH akan merekomendasikan untuk dikenakannya sanksi oleh pejabat yang berwenang. Sanksi biasanya berupa sanksi administratif yang dapat berupa teguran baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh gubernur.

Gubernur DIY dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertuang dalam ijin. Dengan Peraturan Gubernur No 26 Tahun

2010 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Lingkungan Hidup, penerapan sanksinya didelegasikan dari gubernur kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Sanksi berupa teguran tertulis dapat diberikan sebanyak 3 kali kalau tetap tidak diindahkan maka sanksi selanjutnya adalah pemberhentian kegiatan sementara. Dengan penerapan sanksi yang relatif baru tersebut (diterapkan mulai tahun 2010) diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atau masyarakat. Sanksi atas nama gubernur ini prosesnya harus melewati biro hukum provinsi DIY.

3. Melanggar peraturan/izin, lingkungan hidup tercemar/rusak berat dan terdapat kerugian yang diderita oleh orang/masyarakat serta lingkungan hidup

apabila hasil investigasi menunjukkan adanya bukti tercemarnya/rusaknya lingkungan sehingga masyarakat/orang dan lingkungan hidup menderita kerugian, maka dirujuklah penyelesaian sengketa tersebut diluar pengadilan dengan KP2LH sebagai institusi yang menangani penyelesaian sengketa tersebut. KP2LH dalam hal ini memfasilitasi atau mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Meskipun menyatakan bahwa bentuk bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa

negosiasi, mediasi atau arbitrase,¹³ namun KP2LH hanya menerapkan mediasi dalam setiap kasus yang ditanganinya.

Alternatif kedua, apabila penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. KP2LH memfasilitasi pengajuan gugatan oleh korban atau pihak yang dirugikan akibat dugaan adanya perusakan dan atau pelanggaran lingkungan hidup ke Pengadilan Negeri (PN). KP2LH tidak bisa mewakili individu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hanya saja ketika diselesaikan di luar pengadilan KP2LH memfasilitasi proses itu sampai dibuat BAP penyelesaian akhir yang berisi kesepakatan para pihak dan didaftarkan di panitera PN. Apabila ada wanprestasi maka bisa diselesaikan melalui PN. Pada prinsipnya jika tidak ada kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan maka baru di bawa ke PN tetapi bukan oleh KP2LH, melainkan oleh pihak yang dirugikan itu sendiri.

4. Pelanggaran peraturan/izin, lingkungan hidup tercemar/rusak, terjadi keresahan masyarakat atau korban jiwa/ luka/kesalahan atau dampak besar dalam hal ini maka dilakukan penegakan hukum pidana untuk

kasus tersebut, sehingga KP2LH tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Proses selanjutnya adalah laporan kepada penyidik. Tanpa ada laporan dari masyarakat, apabila terjadi keresahan masyarakat atau terdapat korban, Tim Penegakan hukum lingkungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (STPHPL) ada di dalamnya PPNS, Polisi dan jaksa untuk kemudian dengan perannya masing-masing melakukan proses penyidikan untuk di bawa ke ranah pidana. Hal ini karena tindak pidana lingkungan bukan delik aduan.

- ii. Investigasi KP2LH

Selain melalui mekanisme laporan masyarakat, KP2LH juga secara proaktif turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi kasus. Investigasi KP2LH biasanya berawal dari adanya berita di media massa tentang suatu kasus pencemaran atau perusakan lingkungan. KP2LH kemudian menindak lanjuti berita tersebut dengan melakukan verifikasi kasus, cek lapangan, dan tes laboratorium. Semua aktivitas tersebut dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Kasus tersebut kemudian dibahas di kelompok kerja dengan biro hukum serta instansi terkait seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH). Langkah selanjutnya adalah rapat

¹³ Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 123A Tahun 2001.

untuk menentukan ranah hukum yang terkait dalam peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut apakah masuk ranah pidana atau perdata.

Sanksi pidana dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*, atau upaya terakhir dari suatu mata rantai upaya penegakan hukum lingkungan dengan maksud untuk menghapuskan akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Artinya bahwa sanksi pidana dalam bidang lingkungan hidup hanya merupakan penunjang saja bagi sanksi lainnya seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata.¹⁴

Dalam hal perkara lingkungan hidup, terdapat asas subsidiaritas yang menggunakan hukum pidana dengan memperhatikan:

1. sanksi bidang hukum lain, yakni sanksi administratif, dan sanksi perdata serta upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak efektif;
2. tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
3. akibat perbuatannya relatif besar; dan
4. perbuatannya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

e. Jangka waktu

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara di KP2LH sangat tergantung pada tingkat kompleksitas kasus tersebut. SK Gubernur tentang KP2LH sendiri tidak secara spesifik memberikan

batas waktu dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.

Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran air yang diakibatkan karena adanya pembuangan limbah industri. Untuk menentukan kadar tercemarnya air oleh zat tertentu diperlukan adanya uji laboratorium terhadap air yang diduga tercemar. Untuk itu kemudian diambil sampel air dan diuji di laboratorium. KP2LH tidak melakukan pengujian itu sendiri melainkan diserahkan kepada pihak lain. Waktu yang diperlukan untuk mengetahui hasil uji sampel air tersebut rata-rata satu bulan.

Apabila yang terjadi adalah kasus pencemaran, maka kasus itu akan dibawa ke tim KP2LH (tim penegakan hukum lingkungan terpadu), dibahas serta dievaluasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang duduk perkaranya. Setelah itu pihak pencemar maupun korbannya dipanggil untuk diarahkan menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur mediasi.

2. *Enforceability* Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui KP2LH

Masalah *enforceability* atau dapat tidaknya suatu kesepakatan dilaksanakan dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa merupakan masalah yang krusial. Kelemahan yang paling utama dalam setiap putusan APS adalah bahwa kesepakatan yang telah dicapai tidak mempunyai kekuatan hukum seperti layaknya putusan pengadilan. Meskipun UU Nomor 30 Tahun

¹⁴ Siti Khotijah, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada 26 November 2010.

1999 telah menentukan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dalam APS adalah final dan mengikat serta wajib didaftarkan ke pengadilan,¹⁵ namun pada prakteknya masih ada kesepakatan dalam APS yang tidak dapat dilaksanakan karena satu atau kedua belah pihaknya tidak mau melaksanakan kesepakatan secara sukarela.

Dalam bagian ini perkara-perkara yang telah ditangani oleh KP2LH beserta dengan hasil dari penanganan perkara tersebut akan dibahas. Selanjutnya juga akan dibahas apakah kesepakatan (dalam hal tercapai kesepakatan) benar-benar dilaksanakan oleh para pihak dan upaya apa yang dilakukan oleh KP2LH untuk mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dicapai dilaksanakan.

a. Proses dan hasil pemeriksaan sengketa lingkungan hidup

Dalam bagian ini akan dibahas secara lebih mendetail tiga kasus penting yang ditangani oleh KP2LH yaitu kasus PT KAI, Penambangan Pasir dan Pencemaran Pantai Congot. Pemilihan ketiga kasus tersebut didasarkan pada fakta bahwa ketiga kasus itu menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup.

i. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga Jlagran dan Gandekan

Sengketa ini merupakan kasus pencemaran limbah solar yang dilakukan oleh PT KAI Yogyakarta yang menimpa warga kam-

pung Pringgokusuman, Jlagran dan Gandekan Lor. Kasus pencemaran sumur PT KAI di stasiun Tugu berawal dari kebocoran yang terjadi pada tangki solar sehingga merembes ke sumur penduduk Jlagran. Namun menurut versi masyarakat yang terjadi bukanlah kebocoran tanki, melainkan PT KAI memang membuang oli di sepanjang depo perlintasan kereta api.¹⁶

Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah PT KAI mengadukan hal ini kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan Polda Yogyakarta. Kasus ini masuk ranah hukum perdata dan pidana sekaligus. Masalah perdata yang berkaitan dengan kerugian yang diderita warga masyarakat berkaitan dengan air sumur yang tercemar sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus ganti kerugian dalam masalah ini diselesaikan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh KP2LH. Dalam ranah hukum pidana, berkas perkara pencemaran telah masuk ke Kejaksaan. Kementerian Lingkungan Hidup telah melaporkan masalah ini dan perkara telah diterima kejaksaan yang berdampak pada penetapan sebagai tersangka terhadap Kadaop Yogyakarta.¹⁷

Mediator proses ini terdiri dari tim penegakan hukum terpadu yang dianggap sebagai pihak ketiga independen. Mediator yang meupakan tim penegakan hukum terpadu memberikan pandangan tentang konsekuensi yang timbul dari adanya pencemaran tersebut. Proses mediasi

¹⁵ Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999

¹⁶ *Harian Suara Merdeka*, 21 Maret 2003.

¹⁷ *Ibid.*

dilakukan dalam beberapa kali pertemuan yang melibatkan warga dan PT KAI.

KP2LH melakukan investigasi terhadap perkara pencemaran tersebut dan dari uji laboratorium memang dapat dibuktikan bahwa sumur warga telah tercemar sebagai akibat rembesan solar. Akibatnya air sumur tidak layak untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Dalam proses mediasi tersebut, wakil dari warga mengajukan permohonan agar PT KAI memberikan ganti rugi kepada warga yang sumurnya tercemar rembesan solar, melakukan penyedotan dan pembersihan terhadap sumur-sumur yang tercemar sampai airnya dapat digunakan lagi, serta membuatkan atau memasang pipa air dari PDAM. Di samping itu, uang rekening bulanan PDAM pembayarannya ditanggung PT KAI Yogyakarta.

Terhadap permintaan masyarakat tersebut, wakil dari PT KAI memberikan pendapat bahwa pihak PT KAI bersedia memasang pipa air dari PDAM, namun mereka tidak bersedia membayar rekening bulanan dengan pertimbangan hal itu akan memberatkan perusahaan, apalagi tidak ada jaminan bahwa air PDAM itu akan digunakan oleh penduduk yang menjadi korban. PT KAI berargumen air PDAM itu dapat juga digunakan oleh pihak lain. Sehingga dengan demikian menurut PT KAI warga lah yang mempunyai kewajiban membayar.

Setelah melewati beberapa proses mediasi akhirnya dicapai kesepakatan sebagai berikut:

1. PT KAI bersedia untuk memasangkan saluran air PDAM bagi warga yang sumurnya tercemar. Selain

itu, PT KAI juga membayar biaya air PDAM sampai dengan sumur warga dapat digunakan kembali.

2. PT KAI melakukan penyedotan sumur warga sampai tidak ada sisa solar yang mencemari.

Kesepakatan butir kedua merupakan poin yang diusulkan oleh KP2LH. Hal ini didasari akan pentingnya dilakukan tindakan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan dalam hal ini terhadap sumur warga yang tercemar solar. Tindakan pemulihan ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh PT KAI dan warga tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Tugas KP2LH tidak berhenti sampai di sini saja tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan itu benar-benar dijalankan sehingga tidak hanya berupa kesepakatan diatas kertas. Setelah lewat satu bulan dari dicapainya kesepakatan, KP2LH mengecek di Jlagran. Pada saat itu memang PT KAI belum memasang saluran air PDAM. KP2LH memanggil PT KAI untuk diingatkan adanya kesepakatan dengan warga Jlagran. Setelah itu PT KAI menyediakan jaringan PDAM dan membayar tagihan perbulannya sampai sumur bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk.

Tercapainya kesepakatan antara PT KAI dan warga Jlagran tersebut merupakan model *win-win solution* yang dikehendaki oleh alternatif penyelesaian sengketa. Kesepakatan yang dicapai juga mencerminkan sebuah *wise agreement* yang memberikan kompensasi yang memadai bagi korban pencemaran serta dilakukannya tindakan pemulihan demi kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Dengan demikian maka

kepentingan masyarakat, kepentingan bisnis dan kepentingan lingkungan hidup dapat terakomodir secara proporsional.

ii. Penambangan Pasir di Kepuharjo

Menurut Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) Kabupaten Sleman, kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tataair. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah di seputaran lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.¹⁸

Sengketa lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktivitas penambangan galian C (pasir), di Kepuharjo berawal dengan adanya keluhan warga atas aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV Dian Permana Putra. Keluhan tersebut sehubungan dengan digunakannya alat berat *backhoe* yang dinilai dapat merusak lingkungan dengan merusak wilayah resapan air yang mengancam ketersediaan air bagi warga di wilayah Cangkringan dan sekitarnya.

Keluhan masyarakat selanjutnya berkaitan dengan aktivitas kendaraan pengangkut pasir di Dusun Batur. Intensitas kendaraan yang tinggi tersebut mengakibatkan kerusakan jalan dan menimbulkan polusi

berupa debu dan suara. Bahkan beberapa warga menderita gangguan kesehatan akibat debu tersebut.

Dengan adanya pengaduan dari masyarakat Kepuharjo, KP2LH mengadakan cek lapangan dengan melibatkan ahli geohidrologi dari UGM dan pakar pertambangan dari UPN. Hasil kajian menyatakan bahwa kegiatan penambangan pasir oleh CV Dian tidak terbukti memutus mata air di lokasi tersebut selama diadakan reklamasi dan revegetasi dengan baik. Bahkan apabila kegiatan reklamasi dan revegetasi dilakukan sesuai dengan prosedur maka akan meningkatkan daya serap air di wilayah tersebut sehingga konservasi air akan terjamin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KP2LH adalah mengundang perwakilan warga Kepuharjo dan CV Dian untuk melakukan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut diajukan beberapa alternatif. CV Dian menghendaki agar diijinkan untuk tetap melakukan kegiatan penambangan pasir di Kepuharjo, mengingat pihaknya telah mendapatkan ijin dari P3BA Kabupaten Sleman. Sebagai kompensasinya, CV Dian bersedia untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat volume kendaraan pengangkut pasir.

Masyarakat Kepuharjo menghendaki agar kegiatan penambangan pasir di Kepuharjo dihentikan dan masyarakat diberikan ganti rugi terutama untuk perbaikan jalan desa yang rusak. Setelah melewati beberapa kali mediasi maka dicapai kesepakatan bahwa masyarakat setuju kegiatan penambang-

¹⁸ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0107/28/JATENG/penc25.htm>, diakses pada 24 November 2010.

an pasir dilanjutkan dengan syarat CV Dian bersedia memperbaiki jalan desa yang rusak, membangun masjid di daerah tersebut, serta melakukan reklamasi dan revegetasi.

Dalam perkara ini tim KP2LH telah berperan sebagai fasilitator yang baik dalam proses penyelesaian perkara. KP2LH mendudukkan diri sebagai fasilitator yang netral dan secara obyektif melakukan studi dan analisis terhadap kasus tersebut. Meskipun hasil studi tim KP2LH tidak menyatakan adanya kerusakan lingkungan hidup, tetapi KP2LH tetap menjembatani konflik yang sudah terlanjur terjadi. Peran KP2LH telah mampu mendorong CV Dian untuk melakukan *corporate social responsibility* dengan cara berkontribusi terhadap pembangunan di Kepuharjo. Hal ini terbukti mampu meniadakan konflik yang sebelumnya ada antara masyarakat dan perusahaan penambang pasir. Dengan demikian, tim KP2LH telah mendorong terciptanya *win-win solution* dalam konflik yang terjadi.

iii. Kalla Lines dengan nelayan Congot

Kasus berawal dari tenggelamnya kapal Bumi Sarana milik PT Kalla Lines Jakarta dengan muatan aspal curah dari Pertamina UP IV Cilacap dengan tujuan Banjarmasin pada tanggal 9 Juli 2001. Tenggelamnya kapal tersebut mengakibatkan pencemaran di Pantai Congot Kulonprogo. Namun ternyata, sejak peristiwa karamnya kapal milik PT Kalla Lines tersebut, pemilik kapal maupun nakhoda belum pernah melaporkan kejadian

tersebut kepada syahbandar baik di Jakarta maupun Cilacap.¹⁹

Sebagai dampak dari pencemaran tersebut, daerah pantai menghitam dan berminyak akibat tumpahnya aspal. Tidak hanya itu, ikan-ikan juga menghilang dari wilayah pantai Congot. Masyarakat nelayan pantai Congot mengadu kepada pemerintah daerah serta mendesak pemerintah untuk menuntut PT Kalla Lines bertanggung jawab dengan membersihkan air laut dari pencemaran aspal maupun minyak lainnya serta mengambil atau menyedot aspal yang masih berada di dalam tanker. Masyarakat juga menghendaki PT Kalla Lines memberikan ganti rugi yang diderita masyarakat.

Kasus ini kemudian ditangani secara terpadu oleh Pemda Kulon Progo dan DIY. Selanjutnya dibentuk Tim P3 TISDA BPPT yang bertugas untuk memetakan dan memantau sebaran tumpahan minyak dari kapal milik PT Kalla Lines di perairan Congot. Dalam menjalankan tugasnya Tim tersebut berkoordinasi dengan Bapedal Pusat dan PSLH UGM. Dari rapat koordinasi TISDA BPPT bertugas melakukan pemetaan dan pemantauan menggunakan citra satelit dan permodelan hidrodinamika. Dari pemetaan citra SPOT tersebut tidak ditemukan adanya jejak-jejak tumpahan minyak, sementara dari permodelan diperoleh hasil bahwa tumpahan minyak dalam jumlah sedikit tersebar ke arah barat laut dari titik asal.²⁰

Meskipun laporan tidak menunjukkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berarti, mediasi tetap dilaksanakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dicuipik dari Laporan Tim Remote Sensing Core Competence Manager Center for Assessment & Application of Technology for Natural Resources Inventory (P3-TISDA) BPPT, Jakarta.

oleh PT Kalla Lines dan perwakilan masyarakat serta Pemda Kulonprogo dengan difasilitasi oleh KP2LH. Dalam proses mediasi itu dicapai kesepakatan bahwa nelayan diberikan ganti rugi sebesar Rp50 juta sampai Rp100 juta per kelompok, tergantung jumlah anggota kelompoknya. Ternyata PT Kalla Lines juga bersedia mengadakan program pemberdayaan istri nelayan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada istri nelayan sehingga diharapkan mereka dapat menopang perekonomian keluarga.

Hasil kesepakatan tersebut terlihat sangat berpihak kepada kepentingan nelayan yang notabene adalah masyarakat kecil. Ganti rugi yang diberikan cukup memadai untuk membantu nelayan mengatasi kerugian yang diderita akibat berkurangnya jumlah ikan. Pemberdayaan istri nelayan juga menjadi program yang sangat bermanfaat dalam memberikan *skills* kepada para istri nelayan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk peningkatan perekonomian keluarga dan masyarakat. Inilah yang disebut dengan *wise agreement* dimana kesepakatan yang dicapai benar benar berpihak kepada masyarakat yang dirugikan dan lingkungan hidup yang dicemari.

b. Evaluasi dan Analisis Kinerja KP2LH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak bahwa KP2LH telah secara proaktif dan responsif menindaklanjuti setiap adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Yogyakarta. Meskipun tanpa sertifikat mediator dan keahlian dalam masalah lingkungan hidup, tim

KP2LH telah melahirkan sejumlah kesepakatan yang mengutamakan *win-win solution* dan *wise agreement* yang berpihak kepada masyarakat yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tim KP2LH juga mampu mendorong pencemar atau perusak lingkungan hidup untuk bertanggung jawab melakukan tindakan pemulihan untuk kepentingan lingkungan hidup.

Menurut narasumber di KP2LH diketahui bahwa selama dibentuknya sejak saat ini belum pernah ada mediasi yang difasilitasi KP2LH mengalami *deadlock* atau kebuntuan. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dibuat dalam suatu berita acara dan mengikat kedua pihak. UU Arbitrase dan ADR menyatakan bahwa tiap kesepakatan yang dicapai dalam proses APS hendaknya didaftarkan ke pengadilan negeri,²¹ kesepakatan dari proses mediasi di KP2LH juga melalui proses pendaftaran di PN Yogyakarta. Sehingga, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka terhadap pihak tersebut dapat dikenai tindakan hukum.

Tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan mediasi yang difasilitasi KP2LH sangat tinggi. Artinya kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses mediasi tidak semata-mata hanya kesepakatan di atas kertas, melainkan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Hal itu tidak lepas dari peran KP2LH dalam memantau setiap kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi. Selain itu juga karena tim mediator terdiri dari aparat penegak hukum seperti

²¹ Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

polisi serta jaksa dan unsur pemerintah sehingga lembaga mediasi oleh KP2LH ini mempunyai wibawa di mata para pihak yang bersengketa.

Jadi tugas KP2LH tidak hanya sampai tercapainya kesepakatan tetapi juga memastikan bahwa para pihak benar-benar tunduk pada kesepakatan. Hal ini terlihat dalam perkara PT KAI dengan warga Jlagran di mana satu bulan setelah kesepakatan dicapai, PT KAI tidak juga melaksanakan penyedotan maupun pemasangan saluran air PDAM. KP2LH kemudian memanggil PT KAI untuk diberikan teguran, selanjutnya PT KAI melaksanakan kewajibannya tersebut.

Selain itu KP2LH juga selalu memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral yang hanya berpihak kepada lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari saran-saran yang diberikannya dalam suatu proses mediasi yakni dengan menyarankan agar dimasukkan aktivitas reklamasi dalam setiap kesepakatan mediasi. Hal ini terlihat dari kasus PT KAI dengan menyarankan agar PT KAI melakukan penyedotan rembesan solar dari sumur warga agar sumur dapat digunakan kembali. Dalam kasus PT Kalla Lines pun KP2LH mengupayakan agar diadakan penyedotan minyak dari kawasan pantai, serta ketentuan untuk melakukan revegetasi dan reklamasi pada daerah penambangan pasir di Kepuharjo.

E. Kesimpulan

KP2LH telah berperan sebagai fasilitator yang netral dan independen dalam rang-

ka menegakkan hukum lingkungan melalui proses mediasi yang difasilitasinya. Tidak hanya dengan cara menunggu pengaduan masyarakat, melainkan juga dengan secara aktif melakukan investigasi terhadap dugaan perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Selain itu juga tugas pengawasan terhadap bidang usaha yang rawan melakukan tindakan perusakan dan atau pencemaran lingkungan, telah memberikan ruang yang cukup luas bagi KP2LH untuk mewujudkan kiprahnya dalam penegakan lingkungan.

Melihat perkara-perkara yang telah berhasil dimediasikan, terlihat bahwa peran KP2LH sangat signifikan dalam upaya penegakan hukum lingkungan di DIY. Wibawa yang dimiliki oleh KP2LH telah mendorong para pihak untuk bekerja sama sehingga proses mediasi mencapai kesepakatan. Lebih jauh lagi, wibawa itu telah ikut mendukung dipatuhinya kesepakatan oleh para pihak.

Dalam hal *enforceability* dapat dikatakan bahwa hampir semua kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan. Ini berarti kesepakatan yang dicapai benar-benar memberikan manfaat nyata baik kepada masyarakat yang dirugikan maupun kepada lingkungan hidup yang dicemari. Lebih jauh lagi, tim KP2LH juga melakukan pemantauan terhadap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Tim KP2LH melakukan pemanggilan terhadap pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang tidak melaksanakan isi kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Blomquist, Robert Fv, "Some (Mostly) Theoretical and (Very Brief) Pragmatic Observations on Environmental Alternative Dispute Resolution in America", *34 Valparaiso University Law Review*, 2000.

Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

2. Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123A Tahun 2002 tentang Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Propinsi DIY.

3. Sumber Online

Harian Suara Merdeka, 21 Maret 2003.

Laporan Tim Remote Sensing Core Competence Manager Center for Assessment & Application of Technology for Natural Resources Inventory (P3-TISDA) BPPT, Jakarta.

Siti Khotijah, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada 26 November 2010.